



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO 8
JAKARTA 10110

TELP (021) 3811308, 3505006
FAX (021) 3522338
SMS center +62 813-11111-05

TLX 46116 Menhub IA
email pusdatin@dephub.go.id
home page www.dephub.go.id

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KP.164 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KA.005/SK.269/DJKA/10/14

TENTANG

PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas orang dan barang dengan kereta api, perlu membuka lintas pelayanan perkeretaapian baru sebagai tambahan dari lintas pelayanan yang telah ada, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.183.1/DJKA/9/15 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara RI 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor PM 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 25);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1844);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.405/SK.60/DJKA/3/15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.183.1/DJKA/9/15 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-2 Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KA.005/SK.269/DJKA/10/14 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KA.005/SK.183.1/DJKA/9/15 TAHUN 2015.

PERTAMA : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.183.1/DJKA/9/15 Tahun 2015, sebagai berikut :

- a. menambah lintas pelayanan perkeretaapian antarkota pada Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, sebagai berikut :
 259. Ceper - Cilacap;
 260. Jakartagudang - Kediri;
 261. Jakartagudang - Kutoarjo;
 262. Lemahabang - Tanjungpriok.
- b. menambah lintas pelayanan perkeretaapian perkotaan pada Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sebagai berikut :
 122. Lubukalung - Kayutanam.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 18 Maret 2016

**A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

ttd.

HERMANTO DWIATMOKO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560507 198103 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
5. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Direktur Utama PT. KAI Commuter Jabodetabek;
7. Direktur Utama PT. Railink.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DR. KAMRAN R. LOSSEN, SH. MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19590203 198103 1 001